

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BULELENG (PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG)

Oleh:

Dita Mahandari¹ dan I Nyoman Gede Remaja²
(*nym.remaja@unipas.ac.id*)

Abstrak: Sebagaimana pemerintah daerah yang lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng juga telah beberapa kali menghadapi permasalahan hukum perdata maupun tata usaha negara. Dalam menghadapi permasalahan hukum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah beberapa kali memanfaatkan Kejaksaan Negeri Singaraja sebagai Jaksa pengacara Negara sebagai pengacara. Penelitian ini meneliti masalah: peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng ada 2, yaitu: sebagai anggota Tim Advokasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dan sebagai Pengacara Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dengan menerima Kuasa Khusus. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng antara lain: koordinasi yang kadang-kadang kurang baik, sehingga penunjukan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mendampingi Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng baru dilakukan setelah perkaranya berjalan penyiapan bahan dan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang kadang-kadang kurang lengkap dan keterbatasan personil yang ada pada Kejaksaan Negeri Buleleng.

Kata-kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Masalah Hukum, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Negara Hukum maka sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penegakkan hukum menempati posisi yang sangat sentral, dengan menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai alat pengatur bagi kehidupan masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Menjadi tugas dan wewenang Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti kemudian atas hasil penelitiannya, jaksa mengajukan penuntutan ke Pengadilan Negeri (Erni Widhayanti, 1996: 48).

Di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, apabila negara digugat atau negara menggugat, maka gugatan ditujukan kepada pemerintah RI menggugat seseorang atau suatu badan swasta. Dalam hal ini yang mewakili negara atau pemerintah RI adalah pengacara negara atau jaksa (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1988: 7).

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU TP Korupsi) menyatakan: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintahan dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak menyebutkan istilah Jaksa Pengacara Negara. Istilah Jaksa Pengacara Negara selain pada Pasal 32 sebagaimana telah disebutkan, juga dapat ditemukan di Pasal 34 UU TP Korupsi yang menyatakan :“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Pemerintah daerah sebagai lembaga otonom, sering berhadapan dengan masalah-masalah hukum, berkaitan dengan kebijakan, maupun berkaitan dengan hak-hak keperdataan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Tahun 2013, misalnya, lebih dari 75 persen perkara kasasi TUN yang ditangani Mahkamah Agung (MA) adalah perkara tanah, kepegawaian, dan perizinan, yang sebagian besar melibatkan instansi pemerintah. Perkara hak uji materiil (HUM) yang masuk ke MA pada periode yang sama sebanyak 76 perkara, dimana 11 diantaranya adalah pengujian peraturan daerah, 4 peraturan gubernur, dan 4 peraturan bupati/gubernur. Ini menunjukkan banyak kebijakan daerah yang dipersoalkan masyarakat, dan mau tidak mau harus dihadapi biro hukum/bagian hukum daerah melalui pengadilan ([Http://m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com). “Terbit, Pedoman Penanganan Hukum Pemerintah Daerah”. Diakses tanggal 26 Maret 2019).

Pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan hukum, dapat memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara maupun pengacara profesional, tanpa harus mengecilkan peran Biro/ Bagian Hukum yang ada pada Pemerintah Daerah. Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan: “Selain Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten Kota, Jaksa

Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara”. Dalam hal ini, Refly Harun meminta agar Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memilah dengan jeli mana perkara pribadi dan mana perkara kelembagaan. Persoalan hukum yang timbul atas nama gubernur, bupati atau walikota, maka pendanaan bisa diambil dari anggaran resmi, dan biro hukum bisa mendampingi, tetapi kalau, misalnya kasus pidana, atas nama pribadi, maka pendampingannya juga harus oleh pribadi termasuk dananya. “Kalau *by name*, bahwa pejabat korupsi, maka tidak boleh uang Pemda keluar, (tidak boleh) menggunakan biro hukum. Itu *individual responsibility*,” tandas Refly [Http://m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com). “Terbit, Pedoman Penanganan Hukum Pemerintah Daerah”. Diakses tanggal 26 Maret 2019).

Jaksa Pengacara Negara sebagai pengacara negara dalam kasus gugatan perdata telah banyak mewakili berbagai departemen, gubernur, bupati, lembaga-lembaga negara, maupun BUMN. Presiden RI pernah menjadi “klien” Jaksa Pengacara Negara beberapa kali dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili di pengadilan, tetapi dalam prakteknya ada anggapan bahwa hal ini hanya menjadi wacana bagi lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Agus Kelana Putra, dkk., 2017: 163-182).

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana pemerintah daerah yang lain, juga telah beberapa kali menghadapi permasalahan hukum perdata maupun tata usaha negara. Dalam menghadapi permasalahan hukum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah beberapa kali memanfaatkan Kejaksaan Negeri Singaraja sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai pengacara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tentang peranan Jaksa dalam bidang keperdataan, dengan mengangkat judul “Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah Daerah Di Kabupaten Buleleng (Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng)”.

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng (penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini mendiskripsikan tentang peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Selain itu, dari peninjauan awal telah diketahui bahwa Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa Pengacara Negara telah beberapa kali memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (2).
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
 - d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004: 57). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan dari Kejaksaan Negeri Singaraja, baik pejabat maupun jaksa, yang telah pernah bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, yaitu jaksa dengan kuasa khusus, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perkara perdata dan tata usaha negara

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng.

Indonesia adalah Negara Kesatuan. Istilah Negara Kesatuan dalam konstitusi merupakan pengalihbahasaan dari kata *eenheidstaat* yang tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum diamandemen. Istilah negara persatuan bukan menunjuk kepada bentuk negara, akan tetapi menunjuk cita-cita hukum dan

cita-cita moral di mana negara berkewajiban melindungi segenap Bangsa Indonesia. Cita-cita hukum dan cita-cita moral yang paling sesuai untuk itu adalah Negara Kesatuan. Dalam Negara Kesatuan tidak ada negara dalam negara. Negara dibagi dalam daerah-daerah, tidak terdiri dari negara-negara bagian (King Faisal Sulaiman, 2014: 40).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (“Pemerintahan Daerah”, melalui [Http://digilib.undip.ac.id](http://digilib.undip.ac.id) diakses tanggal 12 Juli 2019).

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Secara umum kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan sendiri sebagian besar urusan pemerintahan sesuai yang ditentukan Undang-Undang. Adapun secara rinci, kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Merencanakan serta mengendalikan pembangunan.
2. Merencanakan, memanfaatkan serta mengawasi tata ruang.
3. Menyelenggarakan ketertiban umum dan juga ketentraman bagi masyarakat.
4. Menyediakan sarana dan prasarana umum.
5. Mengatur bidang kesehatan ketenagakerjaan.

Pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah dapat menimbulkan permasalahan, termasuk permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah dapat berupa gugatan keperdataan maupun gugatan tata usaha negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng juga menghadapi permasalahan hukum seperti ini. Terhadap gugatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki

tugas dan fungsi di bidang hukum, yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Bagian Hukum). Selain keterbatasan sumber daya, terdapat masalah teknis dalam menghadapi masalah ini, sehingga Bagian Hukum melibatkan Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya.

Jaksa Pengacara Negara memiliki beberapa tugas. Tugas-tugas itu adalah:

1. Pemberian bantuan hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
2. Pemberian pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.
3. Pemberian pelayanan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Penegakan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.
5. Tindakan hukum lain, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-074/JA/7/1978, tentang doktrin “*Tri Krama Adhyaksa*” yang menjiwai aparat Kejaksaan dinyatakan bahwa istilah ‘jaksa’ berasal kata dari Seloka *Satya adhy Wicaksana* yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga *adhyaksa* dan mempunyai arti serta makna: *Satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, keluarga serta sesama manusia. *Adhy*, kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, ataupun terhadap sesama manusia. *Wicaksana*, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berwenang memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di bawah Undang-Undang. Secara administratif jika Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri di Kabupaten Buleleng untuk diberi bantuan hukum, maka secara administrasi dilakukan proses berikut:

- a. Apabila Kejaksaan mewakili Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai tergugat/ tergugat intervensi/ termohon/ terbantah/ terlawan dalam perkara litigasi atau mewakili dalam perkara non litigasi dalam rangka Penyelamatan Kekayaan Negara, pengadministrasian dilakukan pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Buleleng.
- b. Apabila Kejaksaan mewakili Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penggugat/ penggugat intervensi/ pemohon/ pembantah/ pelawan dalam perkara litigasi atau mewakili dalam perkara non litigasi dalam rangka pemulihan keuangan negara administrasi, pengadministrasian dilakukan

pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Buleleng.

c. Apabila Kejaksaan mewakili Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara, sebagai Termohon dalam Uji Materiil Peraturan di bawah Undang-Undang, pengadministrasian dilakukan pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Buleleng. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena sulit diperoleh pemecahannya, dilaporkan secara berjenjang untuk mendapat petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam pemberian bantuan hukum dilakukan koordinasi sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan penanganan perkara, baik secara non litigasi maupun litigasi, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara setelah menerima Surat Kuasa Khusus menginformasikan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
- b. Dalam penanganan bantuan hukum yang melampaui daerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bali maupun Kejaksaan Negeri Buleleng, Jaksa Pengacara Negara memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Permohonan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :

1. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Kejaksaan Negeri Buleleng.
2. Bahan-bahan yang essential antara lain : Gugatan, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, surat-surat, akta-akta, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang diperlukan terkait materi perkara.

Terhadap setiap permohonan Bantuan Hukum, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Jaksa Pengacara Negara, yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap kasus/perkara tersebut. Apabila dari hasil Telaahan Awal

tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan Bantuan Hukum, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Bantuan Hukum sesuai Prosedur yang berlaku.

Pada prinsipnya semua permohonan Bantuan Hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi. Untuk melaksanakan Bantuan Hukum yang dimohonkan oleh Negara atau Pemerintah, diterbitkan Surat Kuasa Substitusi oleh: Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Buleleng.

Peraturan Perundang-undangan lain yang juga memberi ruang bagi Jaksa Pengacara Negara membantu Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pasal Pasal 32 Permendagri ini menyatakan: "Selain Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten Kota, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 antara lain mengatur penanganan perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya.
2. Perkara hukum yang dihadapi meliputi: litigasi dan non litigasi. Litigasi terdiri atas:
 - a. Uji materiil undang-undang;
 - b. Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 - c. Perkara perdata;
 - d. Perkara pidana;
 - e. Perkara tata usaha Negara;
 - f. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - g. Perkara di Badan Peradilan Lainnya.

3. Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
4. Perkara perdata yang ditangani bagian Hukum adalah perkara perdata yang dihadapi oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan CPNS/PNS Kabupaten. Bagian Hukum Kabupaten, melakukan:
 - a. Telaah terhadap objek gugatan;
 - b. Penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
 - d. Menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. Menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Bagian Hukum Kabupaten melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan CPNS/PNS kabupaten. Pendampingan hukum dilakukan melalui koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Pendampingan hukum, memberikan pemahaman hukum mengenai:
 - a. Hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. Ketentuan hukum acara pidana;
 - c. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
6. Bagian Hukum Kabupaten dalam penanganan gugatan tata usaha negara melakukan antara lain:
 - a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;

- b. Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
 - d. Menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
 - e. Menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya, melakukan antara lain:
- a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. Penyiapan dokumen dan data;
 - c. Penyiapan surat kuasa; dan
 - d. Sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian
8. Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten terkait penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten, dilakukan oleh Bagian Hukum kabupaten. Penanganan pengaduan hukum oleh Biro Hukum kabupaten meliputi:
- a. Mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. Menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum;
 - c. Mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, dilakukan oleh Bagian Hukum kabupaten/kota. Bagian Hukum pemerintah daerah kabupaten dalam menangani konsultasi hukum berkoordinasi dengan SKPD terkait.

10. Penanganan unjuk rasa di pemerintah daerah kabupaten dilakukan oleh SKPD kabupaten yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum kabupaten. Penanganan unjuk rasa meliputi:
 - a. Menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. Meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - c. Memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. Melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. Menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

Pada prinsipnya setiap Perkara Perdata diutamakan untuk diselesaikan di luar Pengadilan. Pada tahap persiapan Jaksa Pengacara Negara melakukan:

1. Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Jaksa Pengacara Negara melakukan koordinasi dengan Pemberi Kuasa terkait dengan materi perkara, untuk mendapatkan masukan dan informasi secara maksimal dalam penanganan perkara.
3. Jaksa Pengacara Negara harus menguasai materi yang mencakup kasus posisi, alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang relevan.

Pada Tahap Pelaksanaan hal-hal yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara jika perkara diselesaikan secara non litigasi adalah:

1. Jaksa Pengacara Negara melakukan komunikasi dengan pihak lawan berperkara baik secara non formal maupun secara formal dengan mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, bila perlu mengikutsertakan pihak Pemberi Kuasa.

2. Setiap tindakan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan Pemberi Kuasa dan setiap tahap negosiasi dilaporkan kepada Pimpinan dan Pemberi Kuasa sesuai dengan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Dalam pelaksanaan negosiasi Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada Pasal 1320 KUHPerdata dan wajib memahami ruang lingkup Keuangan Negara dan Kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku baik sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan maupun sebagai Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan guna mengantisipasi adanya suatu Kerugian Keuangan Negara yang telah ada maupun yang berpotensi diakibatkan oleh suatu permasalahan yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme keperdataan atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
4. Bila dalam negosiasi dicapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang ditanda tangani para pihak dan saksi yang dilegalisasikan pada Notaris, atau Kesepakatan yang ditanda tangani para pihak dan saksi, disesuaikan dengan bobot perkara.
5. Penanganan perkara Non Litigasi dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan para pihak maupun sepakat untuk tidak menempuh perdamaian.
6. Terhadap kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, apabila pihak lain ingkar janji (*wanprestasi*), Pemberi Kuasa dapat memberikan kuasa khusus baru kepada Jaksa Pengacara Negara untuk merealisasikan Kesepakatan Perdamaian tersebut.
7. Bila dalam negosiasi tersebut tidak dapat dicapai Kesepakatan Perdamaian, maka Jaksa Pengacara Negara wajib membuat laporan kepada Pimpinan selanjutnya Pimpinan meneruskan kepada Pemberi Kuasa dengan saran bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui Litigasi.
8. Batas waktu penyelesaian perkara secara Non Litigasi mengikuti ketentuan peraturan Standard Operasional Prosedur Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang berlaku.

Jika Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai tergugat maka hal-hal yang harus dipersiapkan:

1. Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Jaksa Pengacara Negara wajib menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan pendalaman materi perkara dengan mempelajari gugatan secara seksama dan mengumpulkan serta mempersiapkan alat bukti yang dapat membantah dalil Penggugat.
3. Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan koordinasi dan diskusi dengan Pemberi Kuasa, dalam rangka penyusunan Eksepsi, Jawaban dan bila perlu menarik pihak ketiga atau orang lain sebagai Tergugat (*vrijwaring*), menyusun Gugatan Rekonvensi, mempersiapkan Alat Bukti sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
4. Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan ekspose di hadapan pimpinan dan Pemberi Kuasa agar diperoleh masukan dan petunjuk terhadap Konsep Eksepsi dan Jawaban.
5. Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan setiap kegiatan persidangan kepada pimpinan dan Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal-hal yang harus diperhatikan Jaksa Pengacara Negara pada tahap Persidangan Perkara Perdata

1. Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun sebagai Tergugat/Termohon harus hadir pada sidang pertama.
2. Apabila Penggugat/Pemohon atau Kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil Secara Patut dan sah serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir

(ketiga), maka surat gugatannya dinyatakan Gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

3. Apabila Tergugat/Termohon atau Kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga), maka gugatan diputus secara verstek.
4. Pada sidang pertama Majelis Hakim memberi kesempatan bagi Para Pihak untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh Mediator yang disepakati oleh Para Pihak ataupun Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim apabila Para Pihak tidak menunjuk Mediator.
5. Dalam melakukan mediasi di Pengadilan, Jaksa Pengacara Negara harus selalu berkoordinasi dengan Pemberi Kuasa terkait materi perdamaian.
6. Jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka perdamaian tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang dapat diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian atau jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian namun hanya Kesepakatan Perdamaian, maka dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
7. Terhadap Perkara yang telah diselesaikan dengan Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.
8. Apabila di dalam proses mediasi tidak tercapai Kesepakatan, maka Mediator mengembalikan perkara tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
9. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya.
10. Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberi Jawaban di muka Pengadilan secara lisan maupun tertulis.

11. Tergugat dapat mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau Eksepsi mengenai kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan). Apabila Majelis Hakim menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan, maka Majelis Hakim memberikan Putusan Sela. Dengan demikian persidangan perkara tersebut selesai. Apabila Majelis Hakim tidak menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau eksepsi kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan Penetapan yang pada intinya tidak menerima eksepsi Tergugat dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan memberi kesempatan Tergugat menyampaikan Jawaban.
12. Apabila diperlukan, Tergugat dalam memberikan Jawaban dapat disertai dengan pengajuan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) terhadap Penggugat.
13. Terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan yang disebut Replik.
14. Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut Duplik.
15. Tahapan selanjutnya adalah pembuktian dengan alat bukti yang terdiri dari surat, saksi dan atau ahli, guna mempertahankan dalilnya maupun membantah dalil pihak lawan.
16. Sebelum Putusan Hakim diberikan, masingmasing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan.
17. Selama proses persidangan, para pihak yang berperkara dapat menempuh upaya perdamaian (vide Pasal 130 HIR dan 154 Rbg) yang diperkuat dengan Putusan Hakim (*Acta Van Dading*). Instansi pemberi Surat Kuasa Khusus harus diikutsertakan dalam proses perdamaian ini. Terhadap Putusan Perdamaian tidak dapat diajukan Permohonan Banding. Sekalipun demikian jika di dalam suatu perdamaian didapatkan adanya kekeliruan dalam

menghitung, pihak yang dirugikan dapat menuntut agar kekeliruan tersebut diperbaiki (*vide* Pasal 1864 KUH Perdata).

Alur perkara perdata di mana Pemerintah Daerah sebagai penggugat dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara, tidak berbeda dengan alur perkara perdata pada umumnya. Alur perkara perdata pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah/ Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri.
2. Petugas (petugas Meja I) memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan ke Panitera Muda Perdata.
3. Panitera Muda Perdata memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkan kembali ke petugas penerima serta menentukan panjar biaya.
4. Memberikan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada Penggugat agar Membayar Panjar Biaya ke Bank.
5. Pemerintah Daerah/ Jaksa Pengacara Negara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank dan Kembali ke Kasir Pengadilan Negeri untuk Menyerahkan Bukti Pembayaran dari Bank.
6. Kasir Pengadilan Negeri membubuhkan stempel tanda lunas dan memasukan/memberi nomor pada buku jurnal yang sekaligus nomor itu menjadi nomor perkara.
7. Petugas Meja II menerima SKUM dari kasir dan mencatat dalam buku register perkara serta menyiapkan penetapan.
8. Panitera Muda Perdata meneruskan berkas dan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.
9. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim.
10. Majelis Hakim menetapkan hari sidang.
11. Majelis Hakim meneruskan berkas kepada Panitera untuk menetapkan Panitera Pengganti.
12. Panitera menunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti.
13. Persidangan dimulai.

Jika yang dihadapi adalah perkara Tata Usah Negara, maka prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama dilakukan penelitian administrasi untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Pada setiap surat gugatan yang masuk segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai :
 - a. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan.
 - b. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara.
 - c. Jika ada dilakukan perbaikan formal surat gugatan.
 - d. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang.
 - e. Nomor Register perkara di PTTUN dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat pertama.
 - f. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya.
 - g. Identitas Penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat pribadi (*in person*) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya. Penelitian administrasi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan dan tidak menyangkut segi materiil gugatan. Pada tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap perlu. Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak

pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.

- h. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh Panitera.
 - i. Dalam hal pihak-pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (*waarmerking*) oleh pejabat yang berwenang. Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dilegalisir. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN.
 - j. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Setelah Penelitian Administrasi, Ketua Pengadilan TUN melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan *dismissal*, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (raportir). Dalam prosedur *dismissal* Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu.
 3. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis.
 4. Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara

pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorangkuasa.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng.

Kejaksaan tentu tidak mudah melaksanakan semua fungsinya. Banyak kendala yang harus dicarikan penyelesaian, termasuk dalam melaksanakan fungsi sebagai Jaksa pengacara Negara, yang memberi bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng adalah permintaan bantuan hukum terkadang disampaikan saat perkara sudah berjalan. Selain itu, pemberitahuan/pelaporan terkait suatu kegiatan juga tidak teratur (informasi tidak menyeluruh) disampaikan. Sementara itu, di Kejaksaan Negri Buleleng sendiri terdapat keterbatasan jumlah personil.

Di saat hadir di Pengadilan tidak bisa sidang tanpa adanya SKK (Surat Kuasa Khusus) yang baru, karena tidak adanya kesepakatan antara hakim yang satu dengan yang lainnya. SKK (Surat Kuasa Khusus) Substitusi bersifat menggantikan sementara, akan tetapi dalam draf klausa kuasa substitusi di Kejaksaan tidak seperti itu, Jaksa pengacara Negara mendampingi dari awal perkara sampai selesai. Dijelaskan bahwa bukan substitusi namun seperti SKK (Surat Kuasa Khusus) biasa seperti diberikan kepada pengacara, isi surat SKK (Surat Kuasa Khusus) Substitusi bersifat umum, maka hakim tidak mau menerima karena SKK (Surat Kuasa Khusus) Substitusi itu berlaku hanya pada hari itu saja

(hari yang telah ditentukan). Apabila ada agenda perkara yang baru, maka dibuatkan SKK (Surat Kuasa Khusus) yang baru pula, kita tidak mungkin selalu meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri setiap akan sidang.

PENUTUP

1. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng ada 2, yaitu:
 - a. Sebagai anggota Tim Advokasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.
 - b. Sebagai Pengacara Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dengan menerima Kuasa Khusus.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng antara lain
 - a. Koordinasi yang kadang-kadang kurang baik, sehingga penunjukan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mendampingi Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng baru dilakukan setelah perkaranya berjalan.
 - b. Penyiapan bahan dan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang kadang-kadang kurang lengkap.
 - c. Keterbatasan personil yang ada pada Kejaksaan Negeri Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kelana Putra, dkk. 2017. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)". *Law Jurnal*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Vol. 1(2) Agustus 2017.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1988. *Kedudukan Jaksa Dalam Hukum Perdata, cet. I*. Jakarta: Bina Aksara.

- Erni Widhayanti. 1996. *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty.
- King Faisal Sulaiman. 2014. *Dialektika Pengajuan Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [Http://m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com). "Terbit, Pedoman Penanganan Hukum Pemerintah Daerah". Diakses tanggal 26 Maret 2019.
- "Pemerintahan Daerah", melalui [Http://digilib.undip.ac.id](http://digilib.undip.ac.id) diakses tanggal 12 Juli 2019.
- .